



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 728/Pdt.G/2024/PA.Kdi

DEMI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat Umur 32 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Anjas Arie Sada, S. H., Basri, SH., Dwi Nindra Putra.S.H & Muh. Rifai Nur. SH, , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor : 323/SK/2024 tanggal 15 Agustus 2024, sebagai

Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 32 Tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perusahaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Loea, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara. (Belakan TK/PAUD Mandara Kelompok bermain) sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 2 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 728/Pdt.G/2024/PA.Kd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

728/Pdt.G/2024/PA.Kdi, tanggal 15 Agustus 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan akad nikah dengan Tergugat pada hari Senin tanggal 06 Juli tahun 2020 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Kutipan Akta Nikah No.66/02/07/2020 tanggal 06 Juli Tahun 2020
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Dangia, dusun III , Kec. Dangia, Kab. Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, kemudian pada bulan Oktober 2022 keduanya tinggal rumah kontrakan di Jalan Jendral Ahmad Yani (Samping R.M. Coto Jeneberang) RT/RW 003/002 Kelurahan Lepo-lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Bahwa selama pernikahan antara penggugat dan tergugat tersebut telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan tidak dikaruniai anak
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak sekitar bulan April tahun 2023 sampai dengan saat ini, dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga sehingga sulit untuk dirukunkan kembali, Hal ini disebabkan antara lain ;
 - 4.1. Bahwa Tergugat Sering memaki dengan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat
 - 4.2. Bahwa Tergugat sering keluar rumah sehari-hari tanpa tujuan yang jelas
 - 4.3. Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat
5. Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2023, dan tergugatlah yang meninggalkan rumah, dan sekarang tergugat tinggal di rumah orang tua nya di Kelurahan Simbalai, Kecamatan Loea, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara. (Belakan TK/PAUD Mandara Kelompok bermain)

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 728/Pdt.G/2024/PA.Kd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pihak keluarga penggugat dan tergugat sudah sering berupaya untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil.
7. Dengan Kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi oleh karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dan tergugat
8. Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan agama kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagaiberikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra kepada Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam sidang namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi di luar persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi dengan Mediator Ma'ruf Akib,S.H.,M.H.,M.Kn, Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Kendari, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 September 2024, mediasi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena pada sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 728/Pdt.G/2024/PA.Kd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tidak didasarkan atas alasan yang sah menurut hukum, oleh karena perkara dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

- fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :66/02/07/2020 tanggal 6 Juli 2020, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka, telah dinazzegeel dengan meterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P;

B. Saksi-saksi :

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan R.A.Kartini No. 76 B, Kelurahan Kendari Caddi, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah padapokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah kemanakan Penggugat, dan juga kenal Tergugat, Penggugat bernama xxxxxxxxxxxx dan Tergugat bernama lxxxxxxxxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah tahun 2020, setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berkata kasar dan melakukan kekerasan kepada Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat juga tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat, sering keluar rumah ke tempat sabung ayam di Kolaka Timur;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi sering datang di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 728/Pdt.G/2024/PA.Kd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Desember 2023 Tergugat meninggalkan rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat dan sejak itu terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;
 - Bahwa nenek saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mampu lagi hidup bersama dengan Tergugat;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan D.3, tempat tinggal di BTN Griya Asri Cendana Blok A.10, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat Penggugat sejak SMP, Penggugat bernama xxxxxxxxxxxxxi, dan Tergugat xxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah sekitar tahun 2020, setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di Lepo-Lepo, dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar bulan April 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berkata kasar dan melakukan kekerasan kepada Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat juga tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat, sering meninggalkan Penggugat dalam waktu cukup lama, ternyata Tergugat ke Kolaka Timur;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat hanya saja setiap terjadi perselisihan Penggugat selalu informasikan kepada saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 Tergugat yang meninggalkan rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 728/Pdt.G/2024/PA.Kd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pihak keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mampu lagi hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya dan setelah Majelis hakim memeriksa kelengkapan berkas Kuasa Penggugat, ternyata telah memenuhi Ketentuan Pasal 142 R.Bg. oleh karena itu Kuasa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mewakili Penggugat dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 728/Pdt.G/2024/PA.Kd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah dimediasi oleh Mediator Ma'ruf Akib, S.H., M.H., M.Kn, Mediator Pengadilan Agama Kendari, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 September 2024 mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri menikah pada tanggal 6 Juli 2020, pernah rukun dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan dan belum dikaruniai anak, pada bulan April 2023, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering memaki dengan mengeluarkan kata-kata kasar dan sering keluar rumah sehari-hari serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat, selanjutnya pada bulan Desember 2023 Tergugat meninggalkan Penggugat dan sejak itu terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir lagi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diperoleh pokok masalah yaitu apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang kondisinya seperti saat ini telah memenuhi unsur-unsur pecahnya sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang lagi dalam sidang-sidang selanjutnya untuk mempertahankan hak-haknya, oleh karena itu Tergugat dianggap telah mengakui gugatan Penggugat yang semestinya Penggugat terbebas dari pembuktian, namun karena perkara ini masalah perkawinan maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P. dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah dinazzegeel dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 728/Pdt.G/2024/PA.Kd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah menikah pada tanggal 6 Juli 2020;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.,;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang dibuktikan oleh Penggugat, lagi pula bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri menikah pada tanggal 6 Juli 2020 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada bulan April 2023, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus;
- Bahwa Tergugat sering berkata kasar dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 sampai sekarang
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk menasihati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya pertengkaran, yang disebabkan Tergugat sering berkata kasar dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi masalah yang bekepanjangan yang tidak dapat lagi dipersatukan;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 728/Pdt.G/2024/PA.Kd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara suami isteri dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sementara Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat, dengan demikian patut dinilai perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dalam keadaan pecah dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki Firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tentu tidak akan dapat terwujud dan jika perkawinan Penggugat dan Tergugat dipaksakan tetap berlanjut, patut diduga justru akan menimbulkan kemudlaratan dan penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat, dengan demikian maka untuk mengakhiri penderitaan Penggugat tersebut, maka perceraian adalah jalan yang terbaik;

Menimbang, bahwa menolak terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan, hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyah:

- **درء المفسد أولى من جلب المصالح**

Artinya: "Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab fiqhu al-Sunnah Juz II halaman 290 yang Artinya: "Apabila gugatan si isteri (Penggugat) telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si isteri (Penggugat) atau pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yang menjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan skedua belah pihak untuk mempertahankan rumahtanggannya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) huruf (b) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 728/Pdt.G/2024/PA.Kd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat jumlahnya tercantum dalam dictum putusan ini (vide pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhbra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Pengugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 23 September 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 19 Raiul Awal 1446 *Hijriyah*, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Muh. Yasin, SH. sebagai Ketua Majelis Drs.Abd.Pakih, S.H.,M.H, dan Drs.H.Moh.Ashri,M.H, sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fadliyah Zainal,S.HI, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Muh. Yasin, SH.

Hakim Anggota I

Ttd.

Hakim Anggota II

Ttd.

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 728/Pdt.G/2024/PA.Kd



Drs. Abd. Pakih, SH. MH.

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Fadliyah Zainal, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	38.000,00
4. Biaya PNBK	:Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	183.000,00

(seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 11 hal. Put. No. 728/Pdt.G/2024/PA.Kd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)